



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus

Telah membaca Surat Gugatan tanggal 06 Juni 2024, perkara Nomor:
30/Pdt.G.S/2024/PN Kds, dalam perkara antara:

PT. BPR Taruna Adidaya Santosa, beralamat di Jl. Hos. Cokroaminoto
Nomor: 8B, Kelurahan Mlati Lor, Kecamatan Kota Kudus,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, diwakili oleh **Santoso,
S.Pd., CRBD** selaku Direktur Utama, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **Yusuf Istanto, S.H., M.H., CIL.,
CRA., Achmad Kurnia Chakiim, S.H., M. Dicha Marischa
S.M., S.H., M. Misbahul Munir, S.H., dan M. Ibrahim Alfian,
S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum "Trust & Justice"
beralamat di Jl. Lingkar Utara Km. 17 Barat Kampus UMK
Gondang Manis Bae Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 5 Juni 2024, yang selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan

Bambang Supriyanto, bertempat tinggal di Desa Karangbener Rt.001
Rw.001 Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah,
sebagai **Tergugat**

Sri Biharti, bertempat tinggal di Desa Karangbener Rt.001 Rw.001
Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sebagai
Turut Tergugat

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat Hadir didampingi Kuasanya, sementara Tergugat dan Turut Tergugat
tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang
Surat Tercatat tanggal 9 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan
ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan dan tertulis mengajukan Permohonan pencabutan Gugatan Sederhana Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Kds, dikarenakan pihak Tergugat sudah menyelesaikan seluruh kewajibannya yaitu melunasi hutang piutangnya, sehingga Kuasa Penggugat menganggap Gugatan perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan dan memutuskan untuk mencabut Gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 271, 272 RV maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* permohonan pencabutan dilakukan pada saat agenda sidang pertama, dan Tergugat maupun Turut Tergugat belum memberikan jawaban, maka tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk mencabut Gugatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 Rv, segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal pasal lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan sederhana nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Kds "DICABUT";
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kudus atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Kudus yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Kds dengan cara menerangkan perkara tersebut dicabut dari buku register perkara perdata gugatan sederhana dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh **KHALID SOROINDA, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **GUNAWAN PRASAKTI NURROHMAT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

GUNAWAN PRASAKTI N, S.H.

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp 75.000,00
.			
3	Biaya Relas Panggilan	:	Rp 40.000,00
.			
4	PNBP	:	Rp 30.000,00
.			
5	Materai	:	Rp 10.000,00
.			
6	Redaksi	:	Rp 10.000,00
.			
7.	Penggandaan/lain-lain	:	Rp 21.000,00
Jumlah	:	Rp 216.000,00	
(dua ratus enam belas ribu rupiah)			